



PENETAPAN

Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 April 1959, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXX, Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Vika Okviana, S.H., M.H. dan XXXXX N, SH, MH, Advokat yang berkantor di Jl.Kyai Mojo No.45a Semanggi Pasar Kliwon Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 270/PP/PA.SKA/2023, tanggal 01 Agustus 2023 selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

XXXXX, St, tempat dan tanggal lahir Surakarta, 30 Maret 1995, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Perumahan Graha Cendana 2 B 6, Sawahan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXX, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat XXXXX & Partners, Yang Beralamat Di Mangkuyudan Mj 3/216, Mantrijeron, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 273/PP/2023/PA.SKA, tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya sebagai Tergugat I

XXXXX, tempat kedudukan Jl. Dr. Rajiman No. 556, Sondakan, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada

Halaman 1 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, SH, XXXXX, SH, Sarjoko, SH dan XXXXX, SH, MH Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Sambuana Jaya Law Firm, Yang Beralamat Di Jl.Aster Jaya Nomor 03Ngronggah Grogol, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Register Nomor 273/PP/2023/PA.SKA, tanggal 03 Agustus 2023, selanjutnya sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan Gugatan Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surakarta dengan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska, tanggal 25 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.378 luas \pm 901 m² atas nama XXXXXterletak di Dusun Kantil RT. 008 RW. 003 Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Salimin
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Santoso
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan dusun
 - Sebelah Barat : Berbatssan dengan tanah milik Sriutomo
2. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No. 378 tersebut dipinjam oleh XXXXX yang merupakan orang tua dari Tergugat I untuk dipergunakan sebagai agunan atas kredit XXXXX (orang tua Tergugat I) pada Tergugat II dengan kredit sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) selama jangka waktu kredit 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020 sebagaimana tercatat dalam Akad Murabahah No. 03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 378 luas \pm 901 m² atas nama XXXXXterletak di Dusun Kantil RT. 008 RW. 003 Desa Teras, Kecamatan

Halaman 2 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teras, Kabupaten Boyolali. Pada saat akan dipergunakan sebagai agunan / jaminan kredit pada Tergugat II, Sertifikat Hak Milik tersebut atas kemauan Tergugat II dan debitur (XXXXX) dipecah menjadi 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang masing - masing sebagai berikut :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 4612 luas \pm 94 m2 atas nama XXXXX;
- b. Sertifikat Hak Milik No. 4642 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- c. Sertifikat Hak Milik No. 4643 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- d. Sertifikat Hak Milik No. 4644 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- e. Sertifikat Hak Milik No. 4740 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- f. Sertifikat Hak Milik No. 4741 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- g. Sertifikat Hak Milik No. 4742 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;

Selanjutnya posita 3a sampai dengan 3g mohon disebut sebagai OBYEK SENGKETA dalam perkara a quo;

4. Bahwa masing - masing Sertifikat Hak Milik milik Penggugat, sebagai Penjamin tersebut oleh karena dipergunakan untuk menjamin kredit atau sebagai agunan telah diikat dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan , yaitu sebagai berikut :
 - a. APHT No.127/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
 - b. APHT No.131/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
 - c. APHT No.132/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
 - d. APHT No.133/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
 - e. APHT No.134/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
 - f. APHT No.135/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
 - g. APHT No.160/2020 yang dikeluarkan oleh PPAT XXXXX, SH., MKn
5. Bahwa pada saat pencairan kredit dari Tergugat II kepada debitur (XXXXX), uang diterima oleh debitur dengan disaksikan oleh istri debitur dan anak debitur (Tergugat I). Namun kredit / hutang debitur (XXXXX) pada Tergugat II yang dijamin dengan agunan milik Penggugat, tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, dengan tidak dapat dilunasinya kredit tersebut oleh debitur (XXXXX) dalam waktu 6 (enam) bulan sehingga debitur tersebut melakukan perpanjangan kredit yang tertuang dalam Addendum 1 Murabahah /03609/V/BPRS-DM/VIII/2020, diperpanjang jangka waktu kreditnya menjadi 1 (satu) tahun, dalam

Halaman 3 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Addendum terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

In casu dalam perjanjian Addendum 1 Murabahah / 03609/V/BPRS-DM/VIII/2020 Penggugat sama sekali tidak pernah hadir dan tidak pernah menandatangani perjanjian Addendum 1 tersebut, namun ternyata dalam perjanjian Addendum 1 tersebut ada tandatangan Penggugat yang notabene Penggugat tidak tahu sama sekali adanya perjanjian Addendum 1 tersebut;

6. Bahwa debitur (XXXXX) selama dalam tenggang waktu perjanjian kredit ternyata tidak dapat menyelesaikan pembayaran / pelunasan kreditnya pada Tergugat II dikarenakan sebelum kredit tersebut terselesaikan pembayarannya oleh debitur XXXXX meninggal dunia bersama istrinya XXXXX terkena dampak pandemi covid 19 sehingga mengalami kendala dalam pelunasan kreditnya;
7. Bahwa dengan meninggalnya debitur (XXXXX) maka kewajiban hukum beralih menjadi tanggung jawab ahli waris penggantinya yaitu Tergugat I dalam perkara a quo, guna melanjutkan penyelesaian perbuatan hukum yang sebelumnya dilakukan oleh XXXXX (orang tua kandung Tergugat I) selaku debitur, untuk melunasi / menyelesaikan pembayaran kredit kepada Tergugat II kemudian menyerahkan kembali agunan (Obyek Sengketa perkara a quo) kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat I sebagai ahli waris pengganti yang telah dewasa, cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggung jawab secara hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku baik hukum perdata maupun hukum Islam. Dalam KUHPerdata dinyatakan para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan , harus ikut memikul pembayaran hutang, hibah wasiat dan beban “ beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing masing dari warisan itu . Demikian juga dalam hukum Islam juga menyatakan jika yang berhutang sampai meninggal dunia belum melunasi hutangnya , dan ia meninggalkan harta waris, maka untuk pelunasan hutang diambil dari harta warisnya sebelum dibagikan kepada ahli warisnya . Dalam hal ini Tergugat I sebagai ahli waris dari XXXXX (debitur) wajib bertanggung jawab terhadap hutang / kredit

Halaman 4 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX (orang tua kandungnya) , namun Tergugat I tidak bersedia menyelesaikan kredit orang tuanya (XXXXX) terhadap Tergugat II , dan juga tidak bertanggung jawab guna pengembalian / penyerahan kembali kepada Penggugat agunan yang dipinjam XXXXX (orang tua Tergugat I) sedangkan hasil dari kredit yang diterima oleh XXXXX sudah dimanfaatkan dan dinikmati untuk kepentingan XXXXX dan keluarga termasuk Tergugat I sebagai anak kandungnya;

9. Bahwa meninggalnya debitur (XXXXX) dan istrinya (XXXXX) karena pandemi covid 19 yang termasuk kondisi force majeure tentunya dalam suatu perjanjian klausula mengenai force majeure tersebut dicantumkan, in casu peristiwa ini benar - benar terjadi pandemi covid 19 notabene diluar kuasa / kemampuan para pihak , hal ini menimpa XXXXX selaku debitur sebelum kreditnya terbayar lunas. Dengan demikian secara hukum Penggugat dapat dibebaskan sebagai penjamin terhadap Obyek Sengketa yang menjadi agunan untuk dikembalikan kepada Penjamin / Penggugat;
10. Bahwa Tergugat II dalam menjalankan operasional usaha perbankan kelihatan tidak mematuhi prinsip syariah sebagaimana yang harus dilakukan oleh Bank dengan label Syariah. In casu perjanjian murabahah yang diterapkan terhadap XXXXX (orang tua Tergugat I) tidak sesuai dengan prinsip murabahah yaitu jual beli dimana Tergugat II sebagai penyedia dana berlaku sebagai penjual yang semestinya sudah mengetahui barang yang akan dijual kepada nasabah (XXXXX) , namun dalam hal ini sama sekali Tergugat II tidak mengetahui barang yang akan dijual kepada nasabahnya yang notabene menjadi obyek jualnya adalah tanah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat, yang sama sekali tidak mempunyai kehendak menjual tanah Sertifikat Hak Milik tersebut. Tergugat II yang berkedudukan sebagai penjual / penyedia dana dalam perjanjian murabahah ini telah bertindak tidak sesuai dengan asas murabahah, yang semestinya barang yang akan dijual kepada nasabah sudah berada dalam penguasaan Tergugat II, barang sudah dibeli Tergugat II dalam hal ini tanah Sertifikat Hak Milik kepunyaan Penggugat yang dibutuhkan oleh nasabah (XXXXX) dan menjadi atas nama Tergugat II setelah secara yuridis berada ditangan Bank (Tergugat II) kemudian Bank tersebut (Tergugat II) menjual

Halaman 5 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada nasabahnya (XXXXX) dengan menambahkan suatu mark up / margin yang dilebihkan atas harga beli oleh Bank tersebut , sehingga apabila benar-benar Tergugat II menerapkan prinsip syariah murabahah maka adanya perjanjian murabahah yang dilakukan oleh Tergugat II dengan XXXXX sudah tidak diperlukan lagi adanya agunan / jaminan dari pihak ketiga dalam hal ini Penggugat, oleh karena semestinya agunan / jaminan sudah menjadi milik sendiri, XXXXX yang didalam perjanjian murabahah bertindak sebagai pembeli.

Selayaknya barang yang akan dibeli oleh nasabah dalam akad murabahah itu secara riil ada terlebih dahulu sebelum akad murabahah disepakati, tidak demikian seperti yang dilakukan oleh Tergugat II dengan XXXXX, barang yang akan dijual Tergugat II belum ada sama sekali;

11. Bahwa Tergugat II sebagai Bank Syariah dalam melakukan usaha perbankannya semestinya dengan prinsip syariah dapat meniru perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang sangat jelas sekali mengedepankan aspek kejujuran transparansi dan amanah (bertanggung jawab). Contoh suri tauladan ini sangat ironis sekiranya ditinggalkan oleh Bank yang berlabel Syariah. Apalagi dasar hukum murabahah adalah Al-Quran Surat An-nisaa€™ ayat 29 yang artinya Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah SWT adalah Maha Penyayang kepadamu dan Surat Al-Baqaroh ayat 280 yang artinya Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui maupun hadist Rasulullah SAW Nabi bersabda, ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual HR. Ibnu Majah dari Suhaib;
12. Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat II dengan XXXXX tidak lagi merupakan akad murabahah sebagaimana prinsip syariah , namun menjadi tindakan perjanjian kredit seperti Bank pada umumnya yang menganut

Halaman 6 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian hukum perdata yang notabene dalam perkara a quo pemberian kredit yang dilakukan oleh Tergugat II tidak mentaati / mematuhi prinsip "prinsip dalam melakukan pemberian kredit sebagaimana diatur oleh hukum;

13. Bahwa Tergugat II didalam melakukan proses menerima pengajuan kredit dari XXXXX (orang tua Tergugat I) telah mengabaikan prosedur yang tidak tepat dalam pemberian / pengucuran kredit terhadap debitur dalam hal ini khususnya terhadap XXXXX terkesan tidak profesional dalam proseduralnya, Tergugat II tidak mengindahkan prinsip 5 C didalam memproses suatu kredit (character / watak, capacity / kemampuan, capital / modal, collateral / jaminan, condition of economy / kondisi keuangan) terhadap XXXXX (orang tua Tergugat I) , semestinya prinsip 5 C benar-benar diterapkan dengan baik. In casu dalam hal Character/watak , Tergugat II haruslah melihat watak dari calon debitur (XXXXX / orang tua Tergugat I), debitur mempunyai itikad baik untuk mengembalikan hutangnya atau tidak, hal ini biasanya dengan melakukan pengecekan debitur melalui sistem informasi debitur yang disediakan Bank Indonesia maka akan tampak dari awal bahwa character calon debitur layak atau tidak untuk diberikan kredit, terkait dengan BI checking. Capacity / kemampuan dari calon debitur (XXXXX) apakah benar-benar telah dinilai oleh Tergugat II mengenai kemampuannya untuk mengembalikan kredit yang diberikan hingga sesuai jumlah yang diminta debitur. Selain itu calon debitur mempunyai kemampuan dalam hal kepemilikan agunan (collateral) yang merupakan miliknya sendiri bukan agunan yang dipinjam dari pihak lain. In casu debitur atas nama XXXXX (orang tua Tergugat I) ternyata saat pengajuan kredit pada Tergugat II tidak mempunyai agunan yang merupakan miliknya sendiri, namun agunan tersebut pinjam milik Penggugat. Capital / modal, debitur (XXXXX) dengan usaha yang dijalankannya tentu akan menjadikan pertimbangan dari Tergugat II mengenai modal dari XXXXX (debitur) mempunyai kemampuan atau tidak, yang pada saatnya harus mengembalikan hutangnya. Collateral / jaminan (agunan) yang dipergunakan debitur (XXXXX) sangat jauh melebihi nilai dari kredit yang diajukan guna dicairkan Tergugat II . Semestinya Tergugat II tidak hanya berpatokan pada jaminan (agunan) saja. Seolah- olah

Halaman 7 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II sudah memprediksi akan kemampuan dari debitur dalam hal kelancaran pembayaran kreditnya. Condition of economy / kondisi ekonomi (keuangan) debitur, Tergugat II seharusnya dalam hal pemberian kredit melihat kondisi keuangan dari calon debitur (XXXXX) yang dapat mempengaruhi saat mengembalikan kewajiban kredit kepada Bank (Tergugat II);

14. Bahwa terkait dengan kredit yang diajukan oleh debitur (XXXXX) pada Tergugat II dengan berpedoman pada prinsip 5 C secara hukum esensi dari pemberian kredit hingga pencairannya adalah jaminan (agunan) selayaknya milik pribadi dari debitur (dalam hal ini milik XXXXX sendiri) bukan agunan yang dipinjam dari pihak lain (Penggugat) oleh karena maksud dari ketentuan hukum yang dimaksud agar lebih mudah dalam hal eksekusi / lelang terhadap agunan, tidak melibatkan pihak ketiga diluar perjanjian kredit antara kreditur dengan debitur, melindungi hak kreditur apabila terjadi kredit macet. Dengan kondisi yang sebenarnya ternyata debitur (XXXXX) tidak mempunyai kemampuan dalam hal kepemilikan agunan /jaminan dan agunan tersebut ternyata adalah milik pihak lain (Penggugat) maka perjanjian kredit antara Tergugat II dan debitur (XXXXX) adalah cacat hukum sejak awal pemberian kredit, apalagi jika mendasarkan pada prinsip syariah murabahah maka tidak terpenuhi esensi dari murabahah tersebut;
15. Bahwa dengan diberikannya kredit oleh Tergugat II kepada debitur (XXXXX) dengan kondisi yang nyata yang dipergunakan agunan adalah milik Penggugat. Hal ini menunjukkan bahwa Tergugat II dalam pemberian kredit kepada debitur (XXXXX) telah melakukan penyalahgunaan keadaan dengan keunggulannya secara ekonomi , yang notebene dengan kondisi yang unggul secara ekonomi tersebut, debitur dalam kondisi membutuhkan dana / uang maka debitur sudah dipastikan akan tunduk dan patuh terhadap Tergugat II agar keinginannya memperoleh kredit disetujui dan akhirnya terpaksa mengadakan perjanjian. Demikian pula Tergugat II juga telah melakukan penyalahgunaan keadaan secara psychologis / kejiwaan, dalam hal ini debitur (XXXXX) ada ketergantungan kepada Tergugat II agar kreditnya disetujui untuk pencairannya;

Halaman 8 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa ada kesengajaan tindakan Kreditur (Tergugat II) dan debitur (XXXXX) dari awal perjanjian pemberian kredit untuk mengorbankan obyek sengketa yang menjadi agunan yang merupakan milik Penggugat dalam hal debitur (XXXXX) tidak mampu melunasi kreditnya / hutangnya pada Tergugat II, sehingga Penggugat yang sangat dirugikan atas tindakan tersebut, hal ini terbukti dengan tidak pernah Penggugat menandatangani perpanjangan akad murabahah yaitu Addendum 1 Murabahah / 03609/V/BPRS-DM/VIII/2020 , yang sama sekali Penggugat tidak tahu menahu dan tidak dilibatkan dengan menandatangani Perjanjian Addendum 1 Murabahah /03609/V/BPRS-DM/VIII/2020 tersebut, demikian pula terbukti tidak terlunasinya hutang / kredit debitur (XXXXX) pada Tergugat II dikarenakan debitur (XXXXX) meninggal dunia dan Tergugat I sebagai ahli waris penggantinya tidak bersedia bertanggung jawab guna menyelesaikan pembayaran hutang / kredit orang tuanya (XXXXX);
17. Bahwa dari awal proses pengajuan hingga pencairan kredit yang diajukan XXXXX (debitur) dan hingga kondisi saat ini dengan meninggalnya debitur (XXXXX) dan tidak bersedianya Tergugat I untuk menyelesaikan pembayaran kredit orang tuanya (XXXXX) justru Tergugat II sudah dapat melihat peluang dalam hal Tergugat I tidak bersedia untuk bertanggung jawab membayar kredit orang tuanya (XXXXX) , sehingga Tergugat II dapat dengan mudah mendapatkan keuntungan dari Obyek Sengketa yang dijadikan jaminan / agunan atas kredit dari debitur yang merupakan orang tua Tergugat I tersebut;
18. Bahwa penyalahgunaan keadaan dalam pemberian kredit kepada debitur yang dilakukan oleh kreditur berakibat pada perjanjian kredit dalam hal ini akad Murabahah No. 03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang diperpanjang dengan perjanjian Addendum 1 Murabahah / 03609/V/BPRS-DM/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 menjadi batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. Dengan demikian berarti bahwa perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokoknya batal maka perjanjian tambahannya menjadi turut batal pula dalam hal ini perjanjian mengenai agunan kreditnya. Oleh karenanya agunan milik Penggugat

Halaman 9 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diserahkan kembali kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;

19. Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai Penjamin hutang dari debitur (XXXXX) mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II terkait dengan obyek sengketa yang dijadikan agunan pada Tergugat II sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang menyatakan bahwa sebagai seorang penjamin mempunyai hak istimewa untuk dilepaskan dari tanggungjawab sebagai penjamin yang terkait dengan agunan milik penjamin. In casu Penggugat sebagai penjamin yang juga mempunyai hak atas Obyek Sengketa, merasa dirugikan dengan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas Obyek Sengketa tersebut yang menjadi agunan kredit pada lembaga keuangan milik Tergugat II oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Penggugat lepas dari tanggung jawab sebagai penjamin dengan agunan kredit miliknya atas hutang debitur (XXXXX);
20. Bahwa tindakan / perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II atas obyek sengketa yang notabene merugikan Penggugat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;
21. Bahwa dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dapat menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat apabila Obyek Sengketa tersebut akan dijual guna memenuhi pembayaran kredit debitur (XXXXX) yang merupakan orang tua Tergugat I, sehingga Penggugat akan kehilangan haknya atas Obyek Sengketa tersebut, yang apabila dinilai kerugian materiil tersebut sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng kepada Penggugat;
22. Bahwa dengan tidak bertanggungjawabnya Tergugat I atas pemenuhan pembayaran kredit orang tuanya (XXXXX) kepada Tergugat II dan

Halaman 10 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian agunan milik Penggugat yang berada pada Tergugat II, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan dan menyerahkan agunan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak saat putusan perkara ini dijatuhkan;

23. Bahwa Tergugat I sebagai ahli waris pengganti dari XXXXX yang telah dewasa secara hukum, cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat bertanggung jawab secara hukum, namun tidak bersedia bertanggung jawab untuk penyelesaian terkait kredit XXXXX pada Tergugat II dan tidak bersedia bertanggung jawab untuk mengembalikan Obyek Sengketa kepada Penggugat maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar Tergugat I sebagai ahli waris sah dari XXXXX dihukum untuk melakukan pembayaran hutang XXXXX kepada Tergugat II baik secara tunai atau angsuran kepada Tergugat II demikian pula agar dinyatakan dalam perjanjian / Akad murabahah bahwa Tergugat I sebagai pihak pengganti debitur (XXXXX) bertanggung jawab melakukan pembayaran hutang pada Tergugat II serta Tergugat I dihukum untuk tunduk dan patuh melaksanakan putusan perkara a quo;

24. Bahwa Penggugat mempunyai hak atas Obyek Sengketa, maka Penggugat berhak untuk melakukan pemanfaatan atas Obyek Sengketa tersebut untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memanfaatkan Obyek Sengketa dan untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun juga;

25. Bahwa guna menjamin kepastian hukum, dijaminnya hak hukum dari Penggugat dan dilaksanakannya putusan perkara a quo oleh Tergugat I dan Tergugat II dan agar Tergugat I bertanggung jawab melakukan penyelesaian kredit XXXXX maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa

Halaman 11 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) secara sah dan berharga atas harta benda Tergugat I :

- a. Rumah kediaman Tergugat I yang terletak di Perumahan Graha Cendana 2 B6 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali;
- b. 1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nopol AD 1730 DD, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022 milik Tergugat I;
- c. 1 unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT, Nopol AD 9069 MM, warna hitam mutiara tahun pembuatan 2019 milik Tergugat

Demikian pula sita jaminan terhadap Kantor Tergugat II yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No.556 Sondakan Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

26. Bahwa guna menjamin hak kepemilikan Penggugat atas Obyek Sengketa dan demi kepastian hukum maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Surakarta melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan upaya kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Surakarta, agar menjatukan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah tanah Sertifikat Hak Milik No.378 luas \pm 901 m² atas nama XXXXX, terletak di Dusun Kantil RT.008 RW.003 Desa Teras , Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Salimin
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah milik Santoso
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan jalan dusun
- Sebelah Barat : Berbatssan dengan tanah milik Sriutomo

Yang telah dipecah menjadi 7 (tujuh) Sertifikat Hak Milik yang menjadi Obyek Sengketa yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No.4612 luas \pm 94 m² atas nama XXXXX;
- b. Sertifikat Hak Milik No.4642 luas \pm 91 m² atas nama XXXXX;

Halaman 12 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sertifikat Hak Milik No.4643 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- d. Sertifikat Hak Milik No.4644 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- e. Sertifikat Hak Milik No.4740 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- f. Sertifikat Hak Milik No.4741 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
- g. Sertifikat Hak Milik No.4742 luas \pm 91 m2 atas nama XXXXX;
3. Menyatakan sah Tergugat I sebagai ahli waris pengganti (anak kandung) dari XXXXX (debitur) guna melanjutkan penyelesaian perbuatan hukum yang sebelumnya telah dilakukan oleh XXXXX (orang tua kandung Tergugat I) selaku debitur;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat;
5. Menyatakan Tergugat II telah melakukan penyalahgunaan keadaan dalam pemberian kredit terhadap debitur atas nama XXXXX (orang tua Tergugat I);
6. Menyatakan perjanjian / Akad Murabahah No. 03319/V/BPRS-DM/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang diperpanjang dengan perjanjian Addendum 1 tanggal 31 Agustus 2020 pemberian kredit kepada debitur atas nama XXXXX batal demi hukum;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dan menyerahkan agunan (Obyek Sengketa) kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus sejak saat putusan perkara ini dijatuhkan;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I sebagai ahli waris sah dari XXXXX untuk melakukan pembayaran / pelunasan hutang XXXXX kepada Tergugat II secara tunai;
10. Menghukum Penggugat lepas secara hukum dari tanggung jawab sebagai penjamin dengan agunan kredit miliknya atas hutang debitur (XXXXX);
11. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak untuk memanfaatkan Obyek Sengketa dan untuk tidak dialihkan oleh pihak manapun;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda Tergugat I yang berupa a). rumah kediaman beserta seluruh

Halaman 13 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi didalam rumah Tergugat I yang terletak di Perumahan Graha Cendana 2 B6 Kelurahan Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. b). 1 unit mobil Honda Brio Satya 1.2 E CVT CKD, Nopol AD 1730 DD, warna hitam mutiara, tahun pembuatan 2022 milik Tergugat I. c). 1 Unit mobil Avanza 1.5 Veloz MT, Nopol AD 9069 MM, warna hitam mutiara tahun pembuatan 2019 milik Tergugat I;

Beserta sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap Kantor Tergugat II yang terletak di Jl. Dr. Rajiman No. 556 Sondakan Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, upaya hukum banding dan kasasi (uit voorbaar bij voorraad).

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Surakarta berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim;

Bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 7 September 2023, dan dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, melalui Kuasa Hukum masing-masing pihak yang akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Kuasa Hukum masing-masing para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Halaman 14 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat yang didampingi Kuasa Hukumnya dan para Tergugat yang masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim yang bernama **Dra.Hj.Hasnia Hd, M.H;**

Menimbang, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 7 September 2023, dan dinyatakan tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, melalui Kuasa Hukum masing-masing pihak yang akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Kuasa Hukum masing-masing para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat serta kedudukan para Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud

Halaman 15 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Juli 2023 dan tanggal 1 Agustus 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Surakarta dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab para Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama para Tergugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat melalui Kuasa Hukum masing-masing pihak yang akhirnya Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Kuasa Hukum masing-masing para Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa perkara ini dicabut sebelum jawaban dan karena para Tergugat hadir dalam persidangan maka perlu adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv, bahwa oleh karena yang melakukan pencabutan adalah Kuasa Hukum Penggugat di persidangan yang disetujui oleh para Tergugat maka Majelis Hakim mengeluarkan penetapan untuk mengakhiri perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang

Halaman 16 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 559.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs.H.Tubagus Masrur, SH, sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H. dan Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Korizah Triahany, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Dzanurusyamsi, M.H.

Drs.H.Tubagus Masrur, SH,

Hakim Anggota,

Hj. Indiyah Noerhidayati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Korizah Triahany, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 17 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp 434.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 559.000,00

(lima ratus lima
puluh sembilan ribu
rupiah)

Halaman 18 dari 18 penetapan Nomor 553/Pdt.G/2023/PA.Ska

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)